



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (6) serta Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menyetujui Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap sumpah/janji dan kode etik;

- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.

KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang  
Nomor 31 Tahun 2019  
Tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun  
2019-2024

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Waluyo	Ketua
2.	Achmad Widodo	Wakil Ketua
3.	H.I.R Jatmiko, SH, M.M	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO